



PENETAPAN

Nomor 54/Pdt.G/2020/PA.Prgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Harta Bersama yang diajukan oleh:

Zulfianti S.Pd binti Salim Lamasaema, Nik.7208015106810001, Tempat Tanggal Lahir Tawaeli 11-06-1981, Umur 39 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Sekolah SMA Negeri 1 Parigi Tengah, Pendidikan S1, Tempat tinggal Jl Pendidikan Rt.01 Rw.01, Kelurahan Kampal, Selanjutnya di disebut "Penggugat"

M e l a w a n

Ramadan Bin Daud B.Toantja, Tempat tanggal lahir Tolole 12 Juli 1983, Umur 36 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wirasuasta, Pendidikan S1, Tempat tinggal Jln.Puenjidi, BTN.Taman Ria Estate Kaf.Rambutan A12, Kelurahan Kabonena, Kecamatan UluJadi, Kota Palu. selanjutnya disebut "Tergugat".

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Membaca surat gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi dengan register Nomor 54/Pdt.G/2020/PA.Prgi. Tanggal 16 januari 2020, telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, nikah dahulu pada tanggal 25 Februari 2007 sebagaimana tersebut dalam Akta Nikah nomor : 66/03/III/2007, tanggal 26 Februari 2007

Penetapan Nomor 54/Pdt.G/2020/PA.Prgi

1 dari 5



akan tetapi antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Islam Tanggal 17 Mei 2017 sebagaimana tersebut dalam Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Islam.

2. Bahwa selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat ± 9 tahun lamanya hingga terjadi perceraian telah memperoleh harta bersama yaitu Sebidang Tanah didalamnya terdapat sebuah Rumah beserta isinya;
3. Bahwa harta tersebut pada point (2) dalam gugatan adalah harta yang diperoleh dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karena telah terjadi perceraian maka harta tersebut sudah sepatutnya dibagi bersama antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana hukum yang berlaku;
4. Bahwa setelah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah berusaha mendekati Tergugat, agar Tergugat mau membagi harta tersebut secara kekeluargaan, akan tetapi Tergugat tidak mau;
5. Bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak mau menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan dengan penggugat setelah perceraian, maka dengan ini Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama parigi untuk memberikan putusan sebagai berikut :
 - 5.1 Menetapkan dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
 - 5.2 Menetapkan harta yang tersebut pada point (2) surat gugatan Penggugat adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;
 - 5.3 Membagi harta bersama tersebut pada point (2) kepada Penggugat dan Tergugat masing-masing $\frac{1}{2}$ (seper dua) bagian;
 - 5.4 Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian harta bersama yang menjadi hak Penggugat kepada Penggugat dalam keadaan utuh dan tidak tersangkut paut dengan pihak lain atau menjual lelang harta tersebut yang menjadi hak Penggugat diserahkan kepada Penggugat sebagaimana mestinya;
 - 5.5 Menghukum tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul akibat perkara ini;



- 5.6 Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat datang menghadap secara pribadi di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan sengketa harta bersama yang dipermasalahkan dengan perdamaian secara kekeluargaan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ternyata Penggugat merespon dengan baik dengan menyatakan akan menyelesaikan permasalahannya bersama Tergugat secara kekeluargaan;

Menimbang, bahwa di hadapan sidang Penggugat akhirnya memohon kepada majelis hakim untuk diperkenankan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Sidang dimaksud yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan oleh Penggugat adalah merupakan hak bagi Penggugat apalagi pemeriksaan perkara ini belum sampai ke tahap jawaban sehingga tidak perlu persetujuan Tergugat, sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 271, 272 Rv, maka gugatan Penggugat untuk mencabut perkaranya tersebut sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mencabut perkaranya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara Nomor 54/Pdt.G/2020/PA.Prgi, telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perpedoman kepada Al-Qur'an Surat Al-Nisa ayat 136 yang berbunyi :

Penetapan Nomor 54/Pdt.G/2020/PA.Prgi

3 dari 5



والصلح خير

yang artinya : *Dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) ;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa dengan dicabutnya gugatan Penggugat, maka perkara yang diajukan oleh Penggugat dinyatakan telah selesai;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, serta Pasal 90, 91, dan 91A Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka terhadap petitum primair angka 3 (tiga) gugatan Penggugat, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya dituangkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan gugatan pencabutan perkara Nomor 54/Pdt.G/2020/PA.Prgi, dari Penggugat;
2. Memerintahkan Penitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Parigi pada hari Kamis, 30 Januari 2020, bertepatan dengan 5 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah oleh kami **Ulfah,S.Ag., M.H.**, selaku Ketua Majelis, **Mazidah, S. Ag.,M.H.** dan **Ummu Rahmah, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim-Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Andini**

Penetapan Nomor 54/Pdt.G/2020/PA.Prgi

4 dari 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puspita Sari, S. Sy., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Ulfah, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Mazidah, S. Ag.,M.H.

Ummu Rahmah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Andini Puspita Sari,S.Sy.

Perincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
Biaya Proses	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	Rp	160.000,-
PNBP Panggilan	Rp	20.000,-
Biaya Redaksi	Rp	10.000,-
<u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp</u>	<u>6.000,-</u>
J u m l a h	Rp	276.000,-

(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Penetapan Nomor 54/Pdt.G/2020/PA.Prgi

5 dari 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)